



PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN AGAMA AMBON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEGGUGAT, nomor induk kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir di Ambon, 28 November 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxxxx xxxxxx, RT.xxx/RW.xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Ambon, 18 Agustus 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Perusahaan Tambang, bertempat tinggal di Dusun xxxx, xxxxxx xxxxxxxx, RT.xxx/RW.xxx, xxxxxxxx, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Maluku;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 4 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Ab, tanggal 9 Oktober 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2015 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sirimau, Kota Ambon, Maluku, berdasarkan Kutipan Akta Nikah nomor : 375/ 42/VI/ 2015, tertanggal 03 Oktober 2023;

Halalaman 1 dari 10 Putusan Nomor 383/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun damai dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxx xxxxxx xxxxxxxx, Blok xx No xx, RT.xxx/RW.xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, selanjutnya tinggal bersama di xxxx xxxxxx, RT:xxx/RW:xxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Sirimau, kota Ambon, Maluku;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak (perempuan), siswa SD, tempat tanggal lahir Ambon, 20-12-2015, umur 7 tahun
 - Anak (laki-laki), siswa TK, tempat tanggal lahir 21-03-2016, umur 5 tahun;
 - Anak (perempuan) tempat tanggal lahir 26-09-2020, umur 3 tahun; Anak pertama Anak dan Anak saat berada dalam asuhan Ibu Tergugat, sedangkan anak ketiga anak berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja akan tetapi sejak bulan April 2022, terjadi perselisihan;
5. Bahwa perselisihan disebabkan karena:
 - Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat hanya karena masalah kecil (berbeda pendapat);
 - Tergugat sering mengonsumsi minuman keras/pemabuk dan bermain judi online;
 - Tergugat bersifat temperamen, berkata kasar dan bersikap tidak sopan kepada keluarga dan orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan mengancam Penggugat menggunakan benda tajam (pisau) Penggugat kemudian keluar dari rumah dan kembali kerumah orangtua Penggugat, sehingga saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak menjalankan kewajiban suami istri hingga saat ini;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat menginginkan hak asuh anak karena anak-anak masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Penggugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan serta biaya kesehatan sampai dengan mereka dewasa/mandiri yang di taksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 3000.000 (tiga juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat mampu membiayai proses persidangan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapan hak asuh anak;
 - a. ANAK (perempuan), siswa SD, tempat tanggal lahir Ambon, 20-12-2015, umur 7 tahun;
 - b. ANAK (laki-laki), siswa TK, tempat tanggal lahir Ambon, 21-03-2016, umur 5 tahun;
 - c. ANAK (perempuan) tempat tanggal lahir Ambon, 26-09-2020, umur 3 tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan di jatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

SUBSIDER :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan mencabut tuntutan hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 375/42/VI/2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, tanggal 3 Oktober 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P);

2. Saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2022;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat, Tergugat sering meminum-minuman keras hingga mabuk, dan bermain judi online;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Tergugat, bahkan mengancam Penggugat dengan pisau dan kejadian tersebut pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun selang 2 hingga 3 hari Tergugat mengulanginya kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang memberikan nafkah adalah keluarga Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah cucu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April tahun 2022;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat, Tegugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, dan bermain judi online;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Tergugat, bahkan mengancam Penggugat dengan pisau dan kejadian tersebut pernah dilaporkan ke pihak kepolisian dan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun selang 2 hingga 3 hari Tergugat mengulanginya kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang kurang lebih 1 tahun;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, yang memberikan nafkah adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak pernah berubah;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan, karena ketidakhadiran Tergugat;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak bulan April tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan oleh Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat hanya karena masalah kecil, Tergugat sering mengonsumsi minuman keras/pemabuk dan bermain judi online, dan Tergugat bersifat temperamen, berkata kasar dan bersikap tidak sopan kepada keluarga dan orangtua Penggugat, serta sejak bulan Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Juni 2015;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga membuktikan bahwa sejak bulan April 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering memukul dan mengancam Penggugat, Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi online sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama 1 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah yang telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan mengancam penggugat, Tergugat suka minum-minuman keras hingga mabuk dan bermain judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang selama 1 tahun, dan selama pisah Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan sebaliknya yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus disebabkan oleh Tergugat yang suka melakukan kekerasan fisik, minum-minuman keras dan berjudi, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan selama pisah Penggugat tidak diberikan nafkah oleh Tergugat, oleh karena itu menurut Majelis Hakim perkawinan tersebut tidak patut untuk dipertahankan;

Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas tetap dipertahankan, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan masalah;

Bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Ghoyah al-Marom* halaman 162 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وجبة لزوجها طلقه عليه القاضى , طلقه واحدة

Artinya : "Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriah* oleh **Dr. Drs. Tomi Asram, S.H. M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mursalin Tobuku** dan **Mukhlis Latukau, S.H.I.**, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Sitti Nahma Tuankotta.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.H.I.

Hakim Anggota I,

ttd

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Mursalin Tobuku.

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Sitti Nahma Tuankotta

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan No.383/Pdt.G/2023/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)